

**URGENSI SINERGI
KEPOLISIAN DENGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

**BERBASIS
*SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION***

ORASI ILMIAH

DISAMPAIKAN PADA SIDANG SENAT TERBUKA
DALAM RANGKA DIES NATALIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
KE XLII

Rabu, 31 Juli 2024

Oleh:
Jonaedi Efendi

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2024**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua

Yang terhormat Rektor selaku Ketua Senat Universitas Bhayangkara Surabaya,

Yang terhormat Anggota Senat Universitas Bhayangkara Surabaya,

Yang terhormat Pembina dan pengurus Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur

Yang terhormat Segenap Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Bhayangkara

Yang terhormat Para Dosen dan Mahasiswa

Hadirin segenap undangan yang saya hormati

Alhamdulillah Sangat bersyukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa atas seluruh nikmat hidup kepada kita semua, semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bersyukur, amin. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan menyampaikan orasi ilmiah dalam acara terhormat ini. Menghadiri acara ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan sekaligus momentum istimewa bagi saya dan seluruh civitas akademika untuk mengukuhkan kembali universitas Bhayangkara Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang lahir dari rahim Bhayangkara. Juga menegaskan bahwa di era

society 5.0 Universitas Bhayangkara sebagai epicentrum pengembangan keilmuan yang selalu siap untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat secara umum khususnya untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Hadirin Sidang Senat Terbuka yang Berbahagia

Pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “**Urgensi Sinergi Kepolisian dengan Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum Berbasis Scientific Crime Investigation**”. Topik ini hadir didasarkan pada 4 argumentasi utama yakni argumentasi yuridis, filosofis, sosiologis dan Historis.

Pertama, Argumentasi Yuridis,

Bahwa dalam konsideran, baik Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi memiliki kesamaan tujuan yakni untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sinergi antara kepolisian dan universitas dalam penegakan hukum berbasis scientific crime investigation adalah langkah strategis yang krusial. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum membutuhkan dukungan ilmiah untuk meningkatkan kapabilitas investigasi mereka, sedangkan universitas, sebagai pusat penelitian dan pengembangan, memiliki sumber daya ilmiah dan teknologi yang dapat dioptimalkan dalam penegakan hukum. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kualitas investigasi tetapi juga mendorong inovasi dalam metodologi penegakan hukum. Dalam

konteks ini, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di universitas dapat menawarkan metode investigasi yang lebih efektif dan berbasis data.¹ Universitas juga dapat berperan dalam melatih personel kepolisian dengan pengetahuan terbaru dan teknologi canggih.²

Kedua, Argumentasi Sosiologis.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia penegakan hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu pendekatan yang menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum modern adalah *Scientific Crime Investigation* atau investigasi kriminal berbasis sains. Pendekatan ini menggabungkan metodologi ilmiah dan teknologi mutakhir untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tindak pidana dengan akurasi yang tinggi. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan pendekatan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai institusi, khususnya antara kepolisian dan universitas. Konteks hukum Indonesia, kepolisian memiliki tantangan yang sangat kompleks terutama dalam penegakan hukum, pengungkapan kasus *Vina* dan beberapa kasus yang tidak terungkap lainnya menjadikan kepolisian sebagai tumpuan utama masyarakat.

¹Deep Patel, “A Scientific Approach to Crime Scene Investigation,” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 4 (April 2024): 45–49; Richard McElreath, *Statistical Rethinking* (Chapman and Hall/CRC, 2018).

²W W Bannet and K M Hess, *Management and Supervision in Law Enforcement* (United States of America: Address, Knowledge Network Press, 2021).

Ketiga, Argumentasi Teoritis,

Penelitian yang dilakukan oleh Lee (2020)³ menunjukkan bahwa penerapan metode ilmiah dalam penyelidikan kejahatan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pengungkapan kasus hingga 30% dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, Tyler, Goff, dan MacCoun (2015)⁴ menekankan bahwa secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan keahlian akademik dan teknologi terbaru, sinergi ini tidak hanya akan mempercepat proses penyelidikan tetapi juga meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil investigasi. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan universitas, agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada data ilmiah.

Keempat, argumentasi historis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Universitas Bhayangkara lahir dari rahim bhayangkara. didirikan para anggota kepolisian yang peduli dengan pendidikan. Sehingga, seharusnya ada sinergi yang sifatnya intens antar dua institusi. Meskipun Kepolisian dengan Universitas Bhayangkara Surabaya memiliki karakteristik kelembagaan yang terpisah, tetapi Ubhara lahir, berkembang dan harus dipertahankan oleh keluarga besar kepolisian Republik Indonesia.

³Yung Hyeock Lee, "How Police Policies and Practices Impact Successful Crime Investigation: Factors That Enable Police Departments to 'Clear' Crimes," *Justice System Journal* 41, no. 1 (January 2020): 37-62.

⁴Tom R. Tyler, Phillip Atiba Goff, and Robert J. MacCoun, "The Impact of Psychological Science on Policing in the United States," *Psychological Science in the Public Interest* 16, no. 3 (December 2015): 75-109.

Hadirin yang berbahagia

Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan rangkaian proses penyelidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya *triangle crime scene*.⁵

Suatu metode pendekatan penyelidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi. Dengan menggunakan metode CSI, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena metode CSI menitikberatkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak kejahatan.⁶

Implementasi penggunaan metode *scientific criminal investigation* (SCIM) oleh pemegang kewenangan hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana dan upaya mencari pelakunya merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan penyelidikan yang dapat digunakan oleh para penyelidik POLRI dan para penyelidik di jajaran Kepolisian Daerah

⁵Pande Putu et al., "Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Denpasar" 5, no. 3 (2023): 363-369.

⁶Riza Sativa, "Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (July 2021): 11.

dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya di bidang penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum.⁷

Scientific Criminal Investigation adalah suatu proses untuk mengungkap kejahatan melalui teknik dan prosedur yang dipelajari melalui ilmu pengetahuan kriminalistik sebagai suatu penyelidikan ilmiah dan/atau penyelidikan kriminal dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu forensik. Metode Scientific Criminal Investigation digunakan untuk mengidentifikasi bukti fisik yang ditemukan oleh penyidik sehingga hasilnya akan berguna dalam agenda pembuktian di persidangan sebagai alat bukti.

Tujuan utamanya Scientific Crime Investigation adalah untuk memberikan informasi yang objektif dan dapat diandalkan yang membantu para penyidik memahami situasi kejahatan. Dengan memeriksa bukti-bukti seperti DNA, sidik jari, pola percikan darah, dan lintasan balistik secara cermat, ilmuwan forensik dapat menemukan fakta-fakta yang sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku, mengaitkan tersangka dengan kejahatan, atau membebaskan orang yang tidak bersalah.

Sedangkan **Manfaat Scientific Crime Investigation** adalah Peningkatan Akurasi dalam Pengumpulan dan Analisis Bukti: Metode ilmiah seperti analisis DNA, toksikologi, dan ballistik meningkatkan akurasi dan validitas bukti. Teknik ini memungkinkan identifikasi pelaku dan

⁷Farah Syah Reza, "Use Of Criminal Investigation Scientific Method In Crime Investigation (Case Study in South Sulawesi Police)," *VRJSPRAAK International Journal of Law* 11, no. February 2011 (2017).

hubungan dengan tempat kejadian dengan ketepatan yang tinggi, mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan keadilan.

Penggunaan Teknologi Canggih untuk Memecahkan Kasus yang Kompleks: Teknologi canggih seperti pemindaian 3D, analisis data besar, dan perangkat forensik digital memungkinkan penyelidikan kasus yang kompleks dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Teknologi ini membantu dalam analisis bukti yang rumit dan menyediakan wawasan yang tidak bisa didapatkan dengan metode tradisional.⁸

Implementasi *Scientific Criminal Investigation* (SCI) di Indonesia sudah mulai diterapkan, meskipun ada berbagai tantangan. Menurut **Wahyuningsih, Adi, dan Iksan** (2018)⁹ menyatakan bahwa proses penyidikan di Indonesia mengikuti beberapa tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk penyelidikan awal, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Penegakan hukum dan pelayanan kepentingan masyarakat umum merupakan fungsi utama kepolisian dalam mencegah dan melindungi dari kejahatan. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam mekanisme sistem peradilan pidana dengan memproses tersangka dan

⁸American Academy of Forensic Sciences, "Issue Information," *Journal of Forensic Sciences* 65, no. 3 (May 2020): 671–675.

⁹Sri Endah Wahyuningsih, Noor Adi, and Muchamad Iksan, "The Role of Scientific Testimony in the Process of Investigation of Crime in Indonesia," *International Journal of Law* 4, no. 3 (2018): 97–103.

mengajukan proses penuntutan dipengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHPA bahwa penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana dengan cara-cara yang telah diatur oleh hukum, termasuk menggunakan metode ilmiah dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti. Di Indonesia, scientific crime investigation disebut sebagai saksi ahli dalam pengadilan. Namun, menurut **Wahyungsih, Adi, dan Iksan** (2018)¹⁰ penggunaan istilah ini sering kali kurang tepat karena saksi dan ahli memiliki perbedaan pemahaman. Keterangan saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Sedangkan ahli memberikan apresiasi atau kesimpulan berdasarkan keahliannya. Pada umumnya keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa untuk memperkuat dakwaan selain alat bukti, minimal 2 (dua) orang saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli diperlukan kasus-kasus berat, sehingga memerlukan kepastian tindak pidananya.¹¹

Menurut **Sumali, Slamet, dan Monique** (2022)¹² konsep penerapan metode *Scientific Criminal Investigation* (SCI) dalam pembuktian tindak pidana berkaitan dengan ketentuan yang mengakui kekuatan pembuktian dari hasil investigasi ilmiah. Penerapan konsep ini sebagai hukum positif diperlukan karena terdapat kekurangan dalam regulasi mengenai investigasi kriminal ilmiah di Indonesia. Dalam KUHPA, regulasi mengenai investigasi kriminal

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Sumali, Bhirini Slamet, and Monique, "Scientific Criminal Investigation Legal Studies in the Police Investigation Process."

ilmiah hanya mencakup aspek umum seperti pemeriksaan medis yudisial dan pemeriksaan dokumen atau tanda tangan palsu. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa KUHPA telah ditetapkan sejak tahun 1981, sehingga reformasi diperlukan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penerapan dan praktik penggunaan metode investigasi ilmiah dalam penanganan kasus pidana.¹³

Kasus Pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Noriyansah Yosua Hutabarat tahun 2022 yang juga menggunakan metode SCI saat menetapkan bekas Kadiv Propam Irijen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan pembunuhan berencana. Metode SCI juga disebutkan kembali oleh Irwasum Polri komjen Agung Budi Maryoto saat menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka kelima pembunuhan Brigadir J. Nasiman Djoyonegoro menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus brigadir J, Polri mengumpulkan berbagai ahli, seperti biologi, kimia forensik, balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik. Dengan demikian, unsur-unsur ilmiah dari upaya pembuktian kasus pembunuhan tersebut bisa terpenuhi.

Selain kasus pembunuhan, kasus terorisme di Solo pada tahun 2021 termasuk ledakan bom juga turut menggunakan metode SCI dalam proses penyidikan. Penggunaan forensik balistik dan analisis bahan peledak digunakan untuk menyelidiki metode dan bahan dalam serangan. Kemudian, forensik digital juga penting dalam melacak aktivitas teroris di media sosial dan komunikasi elektronik.

¹³Ibid.

Penerapan metode SCI di Indonesia yang mendorong keberhasilan penyidikan memiliki hambatan seperti: (1) keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, (2) biaya untuk melakukan tes forensik, (3) penggunaan teknik forensik digital dan biometrik yang dapat menimbulkan masalah etika terkait privasi dan HAM, dan (4) adanya korupsi atau kecurangan dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komunitas forensik untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

Berangkat dari hipotesa diatas, menurut pendapat peneliti penerapan SCI di Indonesia secara substantif terkendala hal-hal berikut;

1. Penerapan asas *Crime Control Model dan Due Process Model*

Sistem peradilan pidana bisa sangat rumit, terutama dalam upaya menghukum pelanggar atas kesalahan yang dilakukan. Masyarakat mengharapkan sistem menjadi efisien dan cepat, tetapi perlindungan hak-hak individu dan keadilan disampaikan secara adil. Pada akhirnya, keseimbangan dari tujuan ini sangat ideal, tetapi dapat menjadi tantangan untuk mengendalikan kejahatan dan dengan cepat menghukum pelanggar, sementara juga memastikan hak konstitusional kita tidak dilanggar saat memberikan keadilan.

Pada tahun 1964 Herbert L. Packer seorang profesor hukum dan kriminolog dari Amerika, telah berhasil menggolongkan model sistem peradilan untuk

pertama kalinya. Pembagian golongan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* memiliki tujuan khusus, yaitu untuk mengidentifikasi persoalan yang ada dalam sistem peradilan pidana, kemudian memberikan solusi normatif yang mungkin dilakukan.¹⁴

Dari kedua model itu, baik *Crime Control Model* maupun *Due Process Model*, sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab, menurut Herbert L. Packer, *Due Process Model* merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model*. Tak hanya itu, *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sama-sama beroperasi pada sistem peradilan pidana adversarial yang berlaku di Amerika.

Crime Control Model lahir karena fenomena tingginya tingkat kejahatan yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan untuk menanggulangnya negara menggunakan hukum pidana. Atas dasar itu, *Crime Control Model* memberikan solusi agar dikedepankannya efisiensi waktu dalam menegakan hukum pidana karena tingginya tingkat kejahatan. Efisiensi waktu menurut *Crime Control Model* meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Karena setiap perkara pidana harus segera diadili dengan cepat dan harus segera diselesaikan, maka dari itu segala sesuatu hal yang sifatnya seremonial belaka akan dikesampingkan

¹⁴Martha S Yerkes, "The Limits of the Criminal Sanction", by Herbert L. Packer, *Loyola of Los Angeles Law Review* 2, no. 1 (1969): 4-7; Packer, "3. TWO MODELS OF THE CRIMINAL PROCESS."

agar tidak terhambatnya proses penegakan hukum. Dalam Crime Control Model, Herbert L. Packer menekankan bahwa efisiensi waktu penegakan hukum adalah yang paling diutamakan, maka dari itu asas yang digunakan yaitu asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Masih menurut Herbert L. Packer, asas praduga bersalah bukanlah suatu bentuk perlawanan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), melainkan hanya sebagai bentuk subkultur atau cara pandang aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan.

Bila diklasifikasikan, nilai-nilai yang menjadi landasan konsep Crime Control Model adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan pidana.
- b. Dalam melakukan penegakan hukum, yang paling diutamakan menurut konsep ini adalah efisiensi waktu.
- c. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (*speedy*) dan harus tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukungnya adalah model administratif yang menyerupai metode manajerial.
- d. Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) menjadi syarat utama dalam efisiensi waktu penegakan hukum.

- e. Proses penegakan hukum menitik beratkan kepada kualitas temuan fakta administratif, yang mana penemuan tersebut akan mengarahkan: a. tersangka dibebaskan dari penuntutan; atau b. tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead guilty.

Sedangkan Due Process Model merupakan reaksi terhadap Crime Control Model, karena dalam Due Process Model yang dititik beratkan adalah hak-hak individu, adanya pembatasan-pembatasan terhadap penguasa (penegak hukum), dan menyamaratakan kedudukan antara penuntut umum dan terdakwa. Tak hanya itu, Due Process Model juga menganjurkan bahwa dalam penegakan hukum harus mengedepankan proses peradilan yang bersifat formal prosedural. Maksud dari formal prosedural adalah menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal, atau melalui proses atau keterlibatan lembaga pengadilan yang independen dan memperhatikan kondisi berupa telah terpenuhinya hak dasar seorang tersangka, seperti didampinginya penasihat hukum.

Selain itu yang menjadi ciri khas dari Due Process Model adalah dikenalnya doktrin legal guilt, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila didasari oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Bila diklasifikasikan, berikut adalah nilai-nilai yang melandasi konsep Due Process Model:

- a. Due Process Model menolak informal fact finding process karena dapat menyebabkan kesalahan manusia (aparat penegak hukum) yang lebih besar, sehingga dalam menentukan seseorang yang factual guilt hanya dengan melakukan metode formal adjudicative dan adversary fact finding.
- b. Dalam Due Process Model, sangat menekankan kepada pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Due Process Model menempatkan individu secara utuh dan yang paling utama dalam proses peradilan dan pembatasan wewenang kepada aparat penegak hukum adalah hal yang sangat penting.
- d. Due Process Model bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti-authoritarian sehingga doktrin legal guilt sangat dipegang teguh.
- e. Kesetaraan di muka hukum menjadi hal yang paling utama, maka dari itu pemerintah wajib menyediakan fasilitasnya kepada setiap orang yang kurang mampu. Jadi seperti itulah penjelasan dari Crime Control Model dan Due Process Model dalam model sistem peradilan pidana menurut Herbert L. Packer.

Berdasarkan konsep diatas, dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyidikan, penyidik kepolisian masih mengandalkan dan mengejar pengakuan tersangka, padahal secara norma asas penyidikan telah berubah dengan paradigma Due Process Model.

2. Norma Penyidikan Masih terbatas pembuktian Actus Reus daripada Mens Rea

Hukum pidana secara klasik menggambarkan pelanggaran sebagai terdiri dari dua elemen: *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* adalah pikiran bersalah dan *actus reus* adalah tindakan bersalah. Kata-kata itu berasal dari pepatah Latin yang menyatakan tidak ada tindakan yang dapat dihukum yang bukan merupakan hasil dari pikiran yang bersalah. Bukan kejahatan hanya memikirkan pikiran yang bersalah. Pikiran bersalah harus dikaitkan dengan suatu tindakan. Tindakan yang bukan hasil dari pikiran bersalah bukanlah kejahatan. Sistem peradilan pidana kadang-kadang mengenali pelanggaran yang mungkin dilakukan tanpa adanya pikiran yang bersalah, meskipun kejahatan semacam itu sangat terkecuali dan mereka jarang sangat serius.¹⁵

Dalam hukum pidana, dua elemen fundamental yang harus ada untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah **actus reus** dan **mens rea**.

¹⁵William Schabas, "MENS REA, ACTUS REUS, AND THE ROLE OF THE STATE," in *Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals* (Oxford University Press, 2012), 125–152.

Kedua konsep ini penting untuk memahami bagaimana hukum menentukan kesalahan dan tanggung jawab pidana.

Actus reus adalah tindakan fisik atau perilaku yang melanggar hukum dan merupakan bagian objektif dari suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, actus reus mencakup semua elemen fisik yang harus ada untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi. Ini bisa berupa tindakan, kelalaian, atau situasi yang menyebabkan kerugian atau bahaya.¹⁶

- a. **Tindakan:** Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Misalnya, mencuri barang milik orang lain, membunuh, atau merusak properti.
- b. **Kelalaian:** Gagal melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Contohnya, seorang dokter yang gagal memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada pasien sehingga menyebabkan kematian atau cedera.
- c. **Situasi atau Keadaan:** Keberadaan dalam situasi tertentu yang dilarang oleh hukum. Misalnya, memiliki senjata api tanpa izin atau mengemudi dalam keadaan mabuk.

Untuk menetapkan actus reus, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa tindakan fisik atau kelalaian tersebut benar-benar terjadi dan ada kaitannya dengan hasil yang merugikan.

¹⁶Noel Cross, "Criminal Justice, Actus Reus and Mens Rea," in *Forensic Psychology, Crime and Policing* (Policy Press, 2023), 108–113.

Sedangkan **Mens rea** adalah niat atau kesadaran pelaku pada saat melakukan tindakan pidana. Ini merupakan elemen subjektif dari suatu tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan pikiran atau niat pelaku.¹⁷

- a. **Niat (Intention):** Pelaku memiliki tujuan atau niat untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang merencanakan dan melakukan pembunuhan dengan sengaja memiliki mens rea berupa niat untuk membunuh.
- b. **Pengetahuan (Knowledge):** Pelaku tahu bahwa tindakannya akan menyebabkan konsekuensi yang melanggar hukum. Contohnya, seseorang yang menjual barang curian dengan mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari pencurian.
- c. **Kelalaian (Negligence):** Pelaku tidak bertindak dengan kehati-hatian yang wajar sehingga menyebabkan kerugian. Misalnya, seorang pengemudi yang tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan.
- d. **Recklessness:** Pelaku sadar akan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakannya tetapi tetap melakukannya. Contohnya, seseorang yang menembakkan senjata di tempat umum tanpa memperhatikan keselamatan orang lain.

¹⁷Sanford H. Kadish, Stephen J. Schulhofer, and Rachel E. Barkow, *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials*, 11th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2017).

Mens rea harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki keadaan pikiran tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang pidana pada saat melakukan actus reus. Untuk menyatakan seseorang bersalah dalam kasus pidana, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa kedua element tersebut, actus reus dan mens rea, hadir secara bersamaan.¹⁸ Artinya, pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan niat atau kesadaran tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang menyebabkan kematian (actus reus) dan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh atau setidaknya sadar akan risiko bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian (mens rea).¹⁹ Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat melihat bagaimana sistem hukum pidana bekerja untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika mereka melakukan tindakan melanggar hukum dengan niat atau kesadaran tertentu. Actus reus dan mens rea adalah dasar dari tanggung jawab pidana dan prinsip fundamental dalam penegakan hukum.

¹⁸George P. Fletcher, "Dogmas of the Model Penal Code," *Buffalo Criminal Law Review* 2, no. 1 (April 1998): 3-24.

¹⁹Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

Para Hadirin yang berbahagia

Kerjasama antara kepolisian dan universitas dalam penegakan hukum dapat memberikan banyak manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa alasan teoritis mengapa kolaborasi ini penting:

1) Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Universitas adalah pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kolaborasi dengan akademisi dapat membantu kepolisian mengakses pengetahuan mutakhir dan teknologi terbaru yang dapat digunakan dalam penegakan hukum.²⁰

2) Pengembangan Metodologi Ilmiah.

Universitas dapat membantu dalam pengembangan metodologi ilmiah yang lebih baik untuk analisis forensik, investigasi kriminal, dan manajemen data. Pendekatan berbasis bukti ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penegakan hukum.²¹

3) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas.

Universitas dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk personel kepolisian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa polisi

²⁰Michael D. White and Gipsy Escobar, "Making Good Cops in the Twenty-First Century: Emerging Issues for the Effective Recruitment, Selection and Training of Police in the United States and Abroad," *International Review of Law, Computers & Technology* 22, no. 1-2 (July 2008): 119-134.

²¹Anthony Allan Braga and David Weisburd, *Policing Problem Places: Crime Hot Spots and Effective Prevention* (New York: Oxford University Press, 2010).

memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan modern dalam penegakan hukum.²²

4) Analisis Data dan Riset Sosial.

Akademisi di universitas memiliki keahlian dalam analisis data dan riset sosial yang dapat membantu kepolisian dalam memahami tren kejahatan, pola kriminal, dan dampak kebijakan penegakan hukum.²³

5) Peningkatan Kepercayaan Publik

Kolaborasi antara kepolisian dan universitas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.²⁴

6) Pemecahan Masalah yang Kompleks.

Banyak masalah dalam penegakan hukum yang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin. Kerjasama dengan universitas memungkinkan penggunaan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, hukum, dan teknik untuk memecahkan masalah ini.²⁵

²²Eugene A. Paoline and William Terrill, "Women Police Officers and the Use of Coercion," *Women & Criminal Justice* 15, no. 3-4 (July 2004): 97-119.

²³David Weisburd and Anthony A. Braga, *Police Innovation: Contrasting Perspectives*, 2nd ed. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019).

²⁴Tom R. Tyler and Jeffrey Fagan, "Legitimacy and Cooperation: Why Do People Help the Police Fight Crime in Their Communities," *Ohio State Journal of Criminal Law* 6 (2008): 231-275.

²⁵Herman Goldstein, *Oriented Policing*, ed. Phillip A. Butcher and Ira C. Roberts, New York (United States: McGraw-Hill, Inc, 1990).

7) Evaluasi Kebijakan dan Program

Universitas dapat membantu dalam evaluasi efektivitas kebijakan dan program penegakan hukum. Pendekatan berbasis bukti dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan memberikan dampak positif.²⁶

8) Inovasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Polisi.

Melalui kemitraan dengan universitas, kepolisian dapat mengembangkan kurikulum pelatihan yang lebih inovatif dan berbasis penelitian. Ini dapat mencakup pelatihan dalam penggunaan teknologi baru, strategi de-eskalasi, dan komunikasi yang efektif.²⁷

Studi kasus atau contoh dari negara lain di mana kerjasama ini telah berhasil meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berikut ini adalah Kerjasama Kepolisian dan Universitas di Negara Lain yang Berhasil:

1. Studi Kasus di Amerika Serikat: Kerjasama antara Kepolisian Chicago dan Universitas Chicago

Kerjasama: Kepolisian Chicago (Chicago Police Department, CPD) menjalin kemitraan dengan University of Chicago Crime Lab untuk mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi di kota tersebut. **Tujuan:**

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penggunaan analisis data, penelitian ilmiah, dan ²⁶Lawrence W. Sherman and John E. Eck, "Policing for Crime Prevention," in *Evidence-Based Crime Prevention*, 1st ed. (United States of America: Routledge, 2003).

²⁷M.R. Haberfeld, Curtis A. Clarke, and Dale L. Sheehan, *Police Organization and Training* (New York, NY: Springer New York, 2012).

pendekatan berbasis bukti. **Implementasi: Program Strategic Decision Support Centers (SDSCs):** Pusat SDSCs dibentuk di berbagai distrik kepolisian di Chicago, menggabungkan petugas polisi dengan analisis data dari University of Chicago. SDSCs menggunakan teknologi prediktif dan analisis data real-time untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. **Analisis dan Intervensi Berbasis Data:** Analisis dari Crime Lab menggunakan data kejahatan dan data sosial untuk mengidentifikasi "hot spots" atau area dengan tingkat kejahatan tinggi. Program intervensi sosial dan kepolisian berbasis komunitas dikembangkan untuk mengurangi kejahatan di area tersebut. **Hasil: Penurunan Kejahatan:** Studi menunjukkan bahwa distrik dengan SDSCs mengalami penurunan signifikan dalam tingkat kejahatan kekerasan dibandingkan dengan distrik yang tidak memiliki SDSCs. **Efisiensi Operasional:** Kepolisian dapat mengalokasikan sumber daya lebih efisien, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan penangkapan di area-area dengan tingkat kejahatan tinggi.²⁸

²⁸Christopher Blattman, Julian C. Jamison, and Margaret Sheridan, "Reducing Crime and Violence: Experimental Evidence from Cognitive Behavioral Therapy in Liberia," *American Economic Review* 107, no. 4 (April 2017): 1165–1206.

2. Studi Kasus di Inggris: Kerjasama antara Kepolisian West Midlands dan Universitas Birmingham

Kerjasama: West Midlands Police (WMP) bekerja sama dengan University of Birmingham dalam proyek yang dinamakan "Data Driven Insight" untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan. **Tujuan:** Menggunakan analisis data besar (big data) dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi dan mencegah kejahatan. **Implementasi: Platform Data Driven Insight:** Platform ini mengintegrasikan data kejahatan, data sosial, dan data ekonomi untuk menciptakan model prediktif. Penggunaan AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi tren serta pola kejahatan. **Pelatihan dan Pengembangan:** Universitas Birmingham menyediakan pelatihan khusus bagi petugas polisi dalam analisis data dan penggunaan teknologi canggih. Pengembangan program studi khusus tentang kriminologi dan teknologi penegakan hukum. **Prediksi dan Pencegahan Kejahatan:** Kemampuan prediktif dari platform ini membantu WMP dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi, terutama kejahatan properti dan kekerasan. **Inovasi dalam Penegakan Hukum:** Penggunaan teknologi baru telah mengubah cara kerja WMP, menjadikannya lebih proaktif dalam pendekatan penegakan hukum.²⁹

²⁹John L.M. McDaniel and Ken G. Pease, "Predictive Policing and Artificial Intelligence," in *Predictive Policing and Artificial Intelligence* (Routledge, 2021), 79–110.

3. Studi Kasus di Australia: Kerjasama antara Kepolisian New South Wales dan Universitas Sydne

Kerjasama: New South Wales Police Force (NSWPF) bermitra dengan University of Sydney untuk mengembangkan program pelatihan dan penelitian yang berbasis pada penegakan hukum modern. **Tujuan:** Meningkatkan kemampuan analisis kejahatan, pelatihan personel, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. **Implementasi: Program Pendidikan dan Pelatihan:** Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu forensik, analisis data, dan kriminologi. Program magang dan kerja sama penelitian untuk mahasiswa dan peneliti di bidang penegakan hukum. **Proyek Penelitian Kolaboratif:** Penelitian bersama tentang metode penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk analisis kejahatan dan perilaku kriminal. Penggunaan hasil penelitian untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur operasional baru. **Hasil: Peningkatan Kapasitas Personel:** Personel NSWPF mendapatkan pelatihan lanjutan yang meningkatkan kemampuan analisis dan investigasi mereka. **Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti:** Kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan temuan penelitian.³⁰

³⁰Lorraine Mazerolle, "Partnership Approaches in Policing: An Analysis of Different Types of Partnerships and How They Work to Reduce Crime and Disorder," *Policing: A Journal of Policy and Practice* 17 (January 2023).

Hadirin dan senat yang saya hormati

Kerjasama antara kepolisian dan universitas dalam penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala birokrasi dan regulasi yang dapat menghambat efektivitas dan produktivitas kemitraan ini.

Kendala Birokrasi meliputi Pertama, Proses Administratif yang Rumit. Proses administratif yang rumit sering kali memerlukan banyak lapisan persetujuan dan dokumen untuk memulai atau melaksanakan proyek kolaboratif. Hal ini dapat memperlambat laju implementasi dan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek.³¹ **Kedua Perbedaan Prioritas dan Tujuan.** Kepolisian dan universitas sering memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda. Kepolisian mungkin lebih fokus pada hasil praktis dan cepat, sementara universitas cenderung berorientasi pada penelitian jangka panjang dan pengembangan akademik. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.³² Ketiga, **Ketergantungan pada Struktur Hierarkis.** Struktur hierarkis yang ketat di lembaga-lembaga pemerintahan dan akademis dapat membatasi fleksibilitas dalam kerjasama. Proses pengambilan keputusan yang lambat dan birokrasi yang berlapis-lapis sering kali menghambat

³¹Claudia Loebbecke, Paul C. van Fenema, and Philip Powell, "Managing Inter-Organizational Knowledge Sharing," *The Journal of Strategic Information Systems* 25, no. 1 (March 2016): 4-14.

³²Barbara Kozuch and Katarzyna Sienkiewicz-Matyjurek, "Factors of Effective Inter-Organizational Collaboration: A Framework for Public Management," *Transylvanian Review of Administrative Sciences* 2016, no. 47E (2016): 97-115.

kemajuan.³³

Sedangkan **Kendala Regulasi terkait Privasi dan Kerahasiaan Data**. Regulasi ketat terkait privasi dan kerahasiaan data, seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat, dapat membatasi akses dan pertukaran data antara kepolisian dan universitas. Kepatuhan terhadap regulasi ini sering kali memerlukan prosedur tambahan dan perlindungan yang rumit.³⁴ **Peraturan tentang Hak Akses dan Kepemilikan Data**. Peraturan yang mengatur hak akses dan kepemilikan data dapat menimbulkan kebingungan dan konflik tentang siapa yang memiliki hak atas data yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Hal ini dapat menghambat kolaborasi yang efektif.³⁵ **Kepatuhan terhadap Standar Etika dan Hukum**. Kerjasama antara kepolisian dan universitas harus mematuhi berbagai standar etika dan hukum, termasuk aturan penelitian manusia, prosedur penegakan hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Kepatuhan terhadap standar ini sering kali memerlukan proses evaluasi yang kompleks.³⁶

³³Sarath Balachandran and John Eklund, "The Impact of Partner Organizational Structure on Innovation," *Administrative Science Quarterly* 69, no. 1 (March 2024): 80–130.

³⁴Michal Koščík and Matěj Myška, "Data Protection and Codes of Conduct in Collaborative Research," *International Review of Law, Computers & Technology* 32, no. 1 (January 2018): 141–154.

³⁵Beth Simone Noveck, *Rights-Based and Tech-Driven: Open Data, Freedom of Information, and the Future of Government Transparency, Government Transparency* (London: Palgrave Macmillan UK, 2012). neighborhood socioeconomic status (SES

³⁶Jieun Lee and Jiun Huh, "A Need for Building an Ethical and Trusting Partnership between Police Officers and Interpreters: Findings from South Korea," *Translation & Interpreting: The International Journal of Translation and Interpreting Research* 13, no. 2 (2021): 29–44.

Berdasarkan hal tersebut memerlukan Solusi untuk Mengatasi Tantangan. Adapun solusi sebagai berikut;

1. **Pembentukan lembaga atau pusat penelitian bersama.**

Pembentukan lembaga atau pusat penelitian bersama antara kepolisian dan universitas adalah strategi yang semakin populer untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penelitian ilmiah. Kemitraan ini memanfaatkan kekuatan dan keahlian dari kedua belah pihak untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti pencegahan kejahatan, analisis data, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Berikut adalah penjelasan mengenai pembentukan lembaga atau pusat penelitian bersama, serta beberapa contoh dan sumber terkait.

Adapun **Tujuan Pembentukan Lembaga atau Pusat Penelitian Bersama. Kolaborasi dalam Penelitian dan Pengembangan**. Tujuan utama dari pembentukan pusat penelitian bersama adalah untuk mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi penegakan hukum dalam melakukan penelitian yang relevan dan aplikatif. Ini termasuk pengembangan teknologi baru, analisis data kejahatan, dan evaluasi program kepolisian.³⁷ **Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan**.

Penjelasan: Sebagaimana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel kepolisian melalui pelatihan berbasis penelitian. Universitas dapat

³⁷Randy Borum, "Scientific and Technological Advances in Law Enforcement Intelligence Analysis," 2020, 99–121.

menyediakan pelatihan teknis dan ilmiah, sementara kepolisian memberikan wawasan praktis dan kasus dunia nyata.³⁸ **Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti. Penjelasan:** Kerjasama ini membantu dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kepolisian berbasis bukti yang lebih efektif. Data dan temuan penelitian digunakan untuk merancang strategi yang lebih baik dalam pencegahan dan penegakan hukum.³⁹

Adapun **Model Pembentukan Lembaga atau Pusat Penelitian Bersama. Pusat Penelitian Terpadu. Penjelasan:** Model ini melibatkan pembentukan pusat penelitian yang terintegrasi secara langsung di dalam universitas atau di dalam lembaga kepolisian. Pusat ini biasanya memiliki staf dari kedua institusi dan berfokus pada penelitian bersama, pengumpulan data, dan evaluasi. **Contoh: University of Chicago Crime Lab:** Kerjasama antara University of Chicago dan Kepolisian Chicago yang fokus pada penelitian berbasis data untuk meningkatkan strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.⁴⁰

³⁸Rageshree Sinha, "Internet of Things Technology Skills Enhancement in the Digital Era : Absorptive Capacity Driven Solutions" (University of Brighton, 2024).

³⁹ Jason J. Kepp, "Building an Evidence-Based Training Curriculum for Public Order Policing: A Case Study," in *Public Order Policing* (Cham: Springer International Publishing, 2023), 449–464.

⁴⁰ UChicago Crime Lab, "University of Chicago Community Safety Leadership Academies Host First Cohort of Rising Police Leaders from Over 20 Departments Across America," *The University of Chicago*.

Kemitraan Berbasis Proyek Penjelasan: Dalam model ini, universitas dan kepolisian bekerja sama dalam proyek-proyek spesifik yang bersifat temporer atau musiman. Proyek ini dapat mencakup penelitian tentang fenomena kejahatan tertentu atau evaluasi program penegakan hukum. **Contoh: National Institute of Justice (NIJ) Research Partnerships:** NIJ memfasilitasi kemitraan berbasis proyek antara universitas dan lembaga kepolisian untuk penelitian dan evaluasi berbagai inisiatif penegakan hukum.⁴¹

Program Pelatihan dan Pengembangan. Model ini melibatkan program pelatihan dan pengembangan yang dirancang bersama oleh universitas dan kepolisian. Universitas menyediakan materi dan metodologi pelatihan, sementara kepolisian memberikan kasus dan pengalaman praktis. **Contoh: Police Executive Research Forum (PERF) and University Partnerships:** PERF sering bekerjasama dengan universitas untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi eksekutif kepolisian.⁴²

⁴¹Eric L. Piza and Brandon C. Welsh, "Evidence-Based Policing Is Here to Stay: Innovative Research, Meaningful Practice, and Global Reach," *Cambridge Journal of Evidence-Based Policing* 6, no. 1–2 (June 2022): 42–53.

⁴²Darrel W Stephens, "Developing and Sustaining Police–Researcher Partnerships," *Policing: A Journal of Policy and Practice* 16, no. 3 (November 2022): 344–354.

Hadirin yang berbahagia

Demikianlah Orasi ilmiah pada pagi ini. Selanjutnya kita semua berharap ada kerjasama yang konkrit antara kepolisian dengan Universitas Bhayangkara khususnya dalam konteks penegakan hukum. Akhirnya, orasi ilmiah ini tentu saja jauh dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Amin.

Daftar Pustaka

- American Academy of Forensic Sciences. "Issue Information." *Journal of Forensic Sciences* 65, no. 3 (May 2020): 671–675.
- Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Balachandran, Sarath, and John Eklund. "The Impact of Partner Organizational Structure on Innovation." *Administrative Science Quarterly* 69, no. 1 (March 2024): 80–130.
- Bannet, W W, and K M Hess. *Management and Supervision in Law Enforcement*. United States of America: Address, Knowledge Network Press, 2021.
- Blattman, Christopher, Julian C. Jamison, and Margaret Sheridan. "Reducing Crime and Violence: Experimental Evidence from Cognitive Behavioral Therapy in Liberia." *American Economic Review* 107, no. 4 (April 2017): 1165–1206.
- Borum, Randy. "Scientific and Technological Advances in Law Enforcement Intelligence Analysis." 99–121, 2020.
- Braga, Anthony Allan, and David Weisburd. *Policing Problem Places: Crime Hot Spots and Effective Prevention*. New York: Oxford University Press, 2010.

- Cross, Noel. "Criminal Justice, Actus Reus and Mens Rea." In *Forensic Psychology, Crime and Policing*, 108–113. Policy Press, 2023.
- Fletcher, George P. "Dogmas of the Model Penal Code." *Buffalo Criminal Law Review* 2, no. 1 (April 1998): 3–24.
- Goldstein, Herman. *Oriented Policing*. Edited by hillip A. Butcher and Ira C. Roberts. New York. United States: McGraw-Hill, Inc, 1990.
- Haberfeld, M.R., Curtis A. Clarke, and Dale L. Sheehan. *Police Organization and Training*. New York, NY: Springer New York, 2012.
- Harris, Howard A., and Henry C. Lee. *Introduction to Forensic Science and Criminalistics*. United States: Taylor & Francis Group, 2019.
- Kadish, Sanford H, Stephen J Schulhofer, and Rachel E Barkow. *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials*. 11th ed. New York: Wolters Kluwer, 2017.
- Kepp, Jason J. "Building an Evidence-Based Training Curriculum for Public Order Policing: A Case Study." In *Public Order Policing*, 449–464. Cham: Springer International Publishing, 2023.
- Koščík, Michal, and Matěj Myška. "Data Protection and Codes of Conduct in Collaborative Research." *International Review of Law, Computers & Technology* 32, no. 1 (January 2018): 141–154.
- Kożuch, Barbara, and Katarzyna Sienkiewicz-Matyjurek. "Factors of Effective Inter-Organizational Collaboration: A Framework for Public Management." *Pennsylvania Review of Administrative Sciences* 2016, no. 47E (2016): 97–115.
- Lee, Jieun, and Jiun Huh. "A Need for Building an Ethical and Trusting Partnership between Police Officers and Interpreters: Findings from South Korea." *Translation & Interpreting: The International Journal of Translation and Interpreting Research* 13, no. 2 (2021): 29–44.
- Lee, Yung Hyeock. "How Police Policies and Practices Impact Successful Crime Investigation: Factors That Enable Police Departments to 'Clear' Crimes." *Justice System Journal* 41, no. 1 (January 2020): 37–62.
- Loebbecke, Claudia, Paul C. van Fenema, and Philip Powell. "Managing Inter-Organizational Knowledge Sharing." *The Journal of Strategic Information Systems* 25, no. 1 (March 2016): 4–14.
- Mazerolle, Lorraine. "Partnership Approaches in Policing: An Analysis of Different Types of Partnerships and How They Work to Reduce Crime and Disorder." *Policing: A Journal of Policy and Practice* 17 (January 2023).
- McDaniel, John L.M., and Ken G. Pease. "Predictive Policing and Artificial Intelligence." In *Predictive Policing and Artificial Intelligence*, 79–110. Routledge, 2021.
- McElreath, Richard. *Statistical Rethinking*. Chapman and Hall/CRC, 2018.